

PENETAPAN-PENGANGKATAN SEKRETARIS -STAF SEKRETARIAT PPS KEC. KOTA WAINGAPU

2020

135/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, Peraturan KPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 13 Tahun 2017, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU No 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU No 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU No 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2020.
- Lampiran 3 halaman